

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kerangka pembangunan nasional berbasis wilayah, klasifikasi status desa menjadi alat penting untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian suatu desa. Salah satu klasifikasi yang ditetapkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) adalah desa Maju. Kategori ini menunjukkan bahwa desa tersebut telah melewati fase ketertinggalan dan perkembangan awal, serta berada dalam kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relatif stabil dan berkembang.¹ Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Dalam sistem pemerintah desa, desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang kedudukannya paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya.²

Desa juga berperan penting dalam pembangunan nasional, menjadi kunci dalam penyediaan layanan publik dan pemenuhan hak-hak

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa Indeks Desa Membangun

² Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

masyarakat. Pembangunan desa yang terarah sangat penting untuk menjamin aksesibilitas layanan publik bagi seluruh warga. Strategi pengembangan desa maju menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang selama ini tertinggal. Strategi yang akan dilakukan kepala desa tentunya harus sesuai dengan syariah agar tidak menyimpang dari hukum dan norma agama yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya strategi yang diterapkan oleh kepala desa Bungbaruh kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan tentunya sangat membantu dalam perkembangan desa untuk menuju desa maju. Dalam strategi ini juga menerapkan dan berfokus pada pengembangan masyarakat desa untuk mencapai tujuan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan masyarakat, serta membangun kesadaran mereka dalam memanfaatkan sumber daya desa dan kawasan pedesaan secara optimal.³

Penelitian tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi kepala desa Bungbaruh kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan desa maju dapat dibedakan dari penelitian sebelumnya dengan beberapa aspek unik. Pertama, fokus pada penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang dimana lebih mengarah kepada strategi yang kepala desa Bungbaruh ambil, sehingga itu menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya. Kedua,

³ASPAN, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Seremban Jaya Rimba Melintang Rokan Hilir)," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022), 37.

dengan menjadikan desa Bungbaruh sebagai studi kasus tentunya untuk mengkaji terkait strategi kepala desa Bungbaruh kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan sudah sesuai apa tidak dengan teori fiqh siyasah. Seorang pemimpin diharapkan mampu membina hubungan yang baik dengan rakyatnya, agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Menjalin hubungan dengan pengelolaan kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan itu merupakan keberhasilan dalam kepemimpinan.⁴

Sesuai berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa yang dijadikan strategi kepala desa Bungbaruh kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan terletak pada majunya tersedianya layanan dasar yang memadai, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur transportasi. Di samping itu, desa dalam kategori ini biasanya telah memiliki kegiatan ekonomi produktif yang berjalan secara berkelanjutan, seperti kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pasar lokal, atau kegiatan usaha mikro yang aktif. Keberadaan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi juga menjadi indikator penting dalam penentuan status ini.⁵ Tidak hanya itu saja, desa maju juga menunjukkan adanya ketahanan sosial yang kuat. Hal ini tercermin dalam tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pemerintahan desa, serta adanya modal sosial seperti gotong royong, organisasi kemasyarakatan, dan

⁴ Abd Muis Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2012), 223.

⁵ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Jakarta: Kementerian Desa PDTT, 2016.

kepedulian terhadap lingkungan.⁶ Dengan adanya penjelasan diatas bisa dikatakan strategi kepala desa Bungbaruh berhasil dalam membentuk desa yang maju karena adanya fasilitas yang lengkap dan layak dalam pembangunan desa itu sendiri, serta masyarakat yang hidup sejahtera. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Kepala Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Dalam Mewujudkan Desa Maju”** teori maupun fakta dilapangan bagaimana proses terwujudnya suatu desa yang maju.

B. Fokus Penelitian

Terkait latar belakang sebelumnya perlu adanya rumusan masalah guna untuk memudahkan penelitian dan dapat memberikan solusi dari beberapa pertanyaan, sehingga peneliti akan menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Berikut rumusan permasalahan dari latar belakang sebelumnya:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan kepala desa Bungbaruh demi mewujudkan desa yang maju?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi kepala desa Bungbaruh kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan desa maju?

⁶ Kementerian Desa PDPT. Pedoman Umum Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan kepala desa Bungbaruh demi mewujudkan desa yang maju.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi kepala desa Bungbaruh kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan desa maju.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan peneliti pasti terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman pribadi bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama berproses di meja perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat guna memberikan dukungan kepada kepala desa untuk menjadikan desa bungbaruh yang maju.

3. IAIN Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun literatur mahasiswa dalam mengerjakan tugas khususnya dalam karya ilmiah dan hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Definisi operasional atau definisi istilah diperlukan guna untuk menghindari beberapa perbedaan dari pengertian atau kurang jelasan makna.⁷ Maka dari itu peneliti mendefinisikan istilah dalam penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Kepala Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Dalam Mewujudkan Desa Maju”** adalah sebagai berikut:

1. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.⁸

⁷ Widjono, *Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), 120.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

2. Strategi Kepala Desa

Strategi kepala desa merupakan rencana dan pendekatan yang sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran desa. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan pembangunan desa dan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam konteks ini, strategi kepala desa mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan partisipasi masyarakat.⁹

3. Desa Maju

Desa maju adalah desa yang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi. Meskipun belum mencapai level desa mandiri, desa Maju mampu mengelola potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Desa maju memiliki IDM lebih dari 0,7072 tetapi kurang atau sama dengan 0,8155.¹⁰

⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁰ Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa